



PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN  
KECAMATAN KEBUMEN  
KELURAHAN BUMIREJO

Jl. H.M.Sarbini No.113 Kebumen Telp. (0287) 381084 Kode Pos 54316

e-mail: [kbumbumirejo@gmail.com](mailto:kbumbumirejo@gmail.com)

website: <https://bumirejo.kec-kebumen.kabupatenkebumen.go.id>

KEPUTUSAN LURAH BUMIREJO  
KECAMATAN KEBUMEN KABUPATEN KEBUMEN  
NOMOR 147/1595 TAHUN 2022

TENTANG

PENGANGKATAN PENGURUS RT 03 RW V  
KELURAHAN BUMIREJO KECAMATAN KEBUMEN KABUPATEN KEBUMEN  
MASA BAKTI TAHUN 2022 - 2027

LURAH BUMIREJO,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Berita Acara Pemilihan Pengurus RT 03 RW V tanggal 28 Agustus 2022 dipandang perlu mengangkat Pengurus RT 03 RW V Kelurahan Bumirejo Kecamatan Kebumen Kabupaten Kebumen Masa Bakti Tahun 2022 - 2027;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 11 ayat (4) Peraturan Bupati Kebumen Nomor 19 Tahun 2021 tentang Pedoman Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan, hasil pemilihan pengurus RT dan RW ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa/Lurah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Lurah tentang Pengangkatan Pengurus RT 03 RW V Kelurahan Bumirejo Kecamatan Kebumen Kabupaten Kebumen Masa Bakti Tahun 2022 - 2027;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 569);
6. Peraturan Bupati Kebumen Nomor 19 Tahun 2021 Tentang Pedoman Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan (Berita Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2021 Nomor 19);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Menetapkan dan mengangkat Pengurus RT 03 RW V Kelurahan Bumirejo Kecamatan Kebumen Kabupaten Kebumen Masa Bakti Tahun 2022 - 2027 dengan susunan pengurus sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Pengurus RT 03 RW V sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas:
1. Membantu Lurah dalam bidang pelayanan pemerintahan;
  2. Membantu Lurah dalam menyediakan data kependudukan dan perizinan;
  3. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Lurah.
- KETIGA : Pengurus RT 03 RW V sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai fungsi:
1. Pendataan penduduk dan pelayanan administrasi pemerintahan;

2. Pemeliharaan keamanan, ketertiban dan kerukunan hidup antar warga;
3. Pembuatan gagasan dalam pelaksanaan pembangunan dengan mengembangkan aspirasi dan swadaya murni masyarakat; dan
4. Penggerak swadaya gotong royong dan partisipasi masyarakat lingkungannya.


KEEMPAT : Pengurus RT 03 RW V sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, dalam melaksanakan tugas dan fungsinya bertanggungjawab kepada Lurah Bumirejo.

KELIMA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kelurahan Bumirejo serta sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bumirejo  
pada tanggal 26 September 2021

LURAH BUMIREJO,



TEMBUSAN – Keputusan ini disampaikan kepada Yth.:  
Ketua RW V Kelurahan Bumirejo

---

## LAMPIRAN

KEPUTUSAN LURAH BUMIREJO KECAMATAN KEBUMEN KABUPATEN KEBUMEN  
 NOMOR 147/1595 TAHUN 2022  
 TENTANG PENGANGKATAN PENGURUS RT 03 RW V KELURAHAN BUMIREJO  
 KECAMATAN KEBUMEN KABUPATEN KEBUMEN  
 MASA BAKTI TAHUN 2022 - 2027

SUSUNAN PENGURUS RT 03 RW V  
 KELURAHAN BUMIREJO KECAMATAN KEBUMEN KABUPATEN KEBUMEN  
 MASA BAKTI TAHUN 2022 - 2027

No.	Nama	Tempat/tgl. lahir	Pendidikan	Pekerjaan	Kedudukan dalam Kepengurusan
1.	Lukman Ridha, S.Pd	Jakarta, 01 Desember 1985	S-1	Wiraswasta	Ketua RT
2.	Aji Wicaksana, S.Pd	Kebumen, 14 April 1984	S-1	Guru	Sekretaris
3.	Mega Pratama, S.Pd	Purworejo, 23 Juli 1989	S-1	Wiraswasta	Bendahara
4.	Sumantoro	Kebumen, 5 Juni 1995	SMA	Wiraswasta	Seksi Humas
5.	Iskhak Ramli	Kebumen, 15 Juli 1987	SMK	Buruh	Seksi Sarana Prasarana
6.	Riyan Nugroho	Kebumen, 27 Desember 1990	SMK	Tenaga Harian Lepas	Seksi Keamanan

